

PEMBERDAYAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA KANDUNG KECAMATAN WINONGAN KABUPATEN PASURUAN

**Mangihut Siregar, Ratna Ani Lestari, Trianita Dianita Handayani,
Ratih Kumala Dewi, Randy Rahadian Limanjaya**

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu
mangihut@uwks.ac.id

Abstract

Indonesia implements a democratic system that applies from the national level down to the village level. At the village level, democracy has been institutionalized through various forms over time. Initially, the Village Consultative Council (Lembaga Musyawarah Desa, LMD) was established based on Law No. 5 of 1979. After the reform era, it evolved into the Village Representative Body (Badan Perwakilan Desa, BPD) under Law No. 22 of 1999, and later became the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa, also BPD) as revised in Law No. 32 of 2004 and most recently in Law No. 6 of 2014. The BPD plays a role similar to the national legislature (DPR), with responsibilities including the formulation of village regulations, discussion of the village budget, and representing community aspirations. However, in practice, conflicts and miscommunication often occur between the BPD and the village head due to differences in interpretation of roles and authority. This community engagement activity aimed to strengthen the working relationship between the BPD and the village head by providing clarification on their respective functions and responsibilities. The method used was a combination of lectures and open discussions. Participants included BPD members, village officials, and community representatives. The activity resulted in increased awareness and understanding among all parties about their roles, which is expected to improve collaboration in village governance.

Keywords: democracy, empowerment, Village_Consultative_Body.

Abstrak

Indonesia menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi berlaku mulai dari tingkat pusat hingga tingkat yang paling bawah yang disebut dengan desa. Untuk melaksanakan demokrasi tingkat desa, di Indonesia sudah ada badan yang dikenal dengan lembaga musyawarah desa (LMD) hal ini sesuai dengan UU No. 5 Tahun 1979. Setelah reformasi badan ini berubah menjadi Badan Perwakilan Desa (BPD) yang dimuat dalam UU No. 22 Tahun 1999. Beberapa tahun berikutnya BPD disempurnakan menjadi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui UU No. 32 Tahun 2004, dan penyempurnaan terakhir UU No. 6 tahun 2014. BPD mirip dengan DPR di tingkat pusat yang berfungsi untuk membuat peraturan di tingkat desa, menentukan anggaran pendapatan dan pengeluaran suatu desa serta sebagai saluran aspirasi masyarakat. Dalam praktiknya sering terjadi hubungan yang kurang baik antara BPD dengan kepala desa. Untuk itu dalam pengabdian ini disampaikan bagaimana hubungan kerja antara BPD dengan kepala desa. Metode pengabdian ini dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab. Peserta yang mengikuti pengabdian adalah anggota BPD, perangkat desa dan perwakilan dari masyarakat. Hasil pengabdian menunjukkan, masyarakat, anggota BPD dan kepala desa semakin memahami hak, tugas dan perannya masing-masing.

Keywords: demokrasi, pemberdayaan, Badan Permusyawaratan Desa.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi. Pada masyarakat yang menganut sistem demokrasi maka yang berkuasa adalah rakyat. Kekuasaan rakyat boleh dilaksanakan secara langsung maupun melalui perwakilan.

Pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia bukan hanya berlaku di tingkat pusat tetapi harus dilaksanakan ke tingkat provinsi, kabupaten dan desa. Kekuasaan rakyat di tingkat pusat diwakili oleh DPR, di tingkat provinsi diwakili DPRD tingkat provinsi, di tingkat kabupaten/kota diwakili oleh DPRD tingkat kabupaten/kota. Untuk tingkat desa bukan DPRD tingkat desa tetapi diberi istilah BPD (Badan Permusyawaratan Desa).

BPD berbeda dengan DPR/DPRD karena lembaga BPD merupakan tenaga paruh waktu bukan penuh waktu seperti DPR. Hal ini berkaitan dengan anggaran yang tidak mencukupi di tingkat desa. Namun demikian dalam peran masing-masing lembaga ini (DPR, DPRD dan BPD) secara prinsip sama.

Sesuai dengan pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum mempunyai wilayah, batas yang berwenang untuk mengatur pemerintahannya. Oleh sebab itu, pemerintahan desa merupakan pemerintahan yang otonom yang tidak dapat diintervensi pihak luar untuk mengembangkan dan memajukan daerahnya (Kursahandjani, 2014).

Untuk melakukan pemerintahan yang otonom, kepala desa dan perangkatnya bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Ardiansyah, 2024). Anggota BPD adalah wakil dari warga desa yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Kepala desa dan perangkatnya tidak

diperbolehkan menjadi anggota BPD.

Indonesia merupakan negara demokrasi. Pada masyarakat yang menganut sistem demokrasi maka yang berkuasa adalah rakyat. Kekuasaan rakyat boleh dilaksanakan secara langsung maupun melalui perwakilan.

Desa sebagai pemerintahan yang otonom memerlukan sistem pemerintahan yang baik. Sebagai perwujudan demokrasi, di setiap desa dibentuk BPD. Badan ini berfungsi sebagai lembaga legislasi dan juga mengawasi pelaksanaan peraturan desa serta mengawasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Widjaja, 2003).

Untuk menciptakan sistem pemerintahan yang baik, dibuatlah peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama dengan BPD (Soemantri, 2011). Peraturan desa merupakan peraturan yang wajib dilaksanakan semua warga desa tanpa kecuali. Peraturan desa berkekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam melakukan perannya, BPD di Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan belum maksimal. Permasalahan ini timbul didominasi sumber daya manusia yang sangat minim. BPD yang ada di Desa Kandung perlu diberdayakan sehingga pembangunan di desa ini dapat berjalan dengan baik.

Pemberdayaan merupakan usaha yang dilakukan untuk membantu suatu masyarakat sehingga mereka dapat menyelesaikan masalahnya (Gitosaputra, 2015). Melalui pemberdayaan masyarakat sanggup mengembangkan potensinya (Siregar, 2021). Sama halnya dengan pengetahuan yang minim oleh BPD Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan, dengan diadakannya pemberdayaan melalui

pengabdian ini, diharapkan mereka berdaya menjalankan fungsinya. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan dan juga edukasi (Siregar, 2022).

METODE

Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahap. Tahap pertama mencari lokasi pengabdian, menginventarisir permasalahan yang dihadapi. Kemudian menyusun proposal pengabdian sesuai dengan petunjuk LPPM Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS).

Setelah proposal disetujui dilanjutkan koordinasi dengan mitra pengabdian. Mitra dalam pengabdian ini adalah Kepala Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Koordinasi ini sangat perlu untuk menentukan waktu dan hal-hal teknis dalam pengabdian. Pada saat koordinasi, pengabdian meminta bantuan kepala desa untuk mengundang anggota BPD, perangkat desa serta beberapa masyarakat mewakili RT dan RW.

Kepala Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan mempunyai peran yang sangat sentral dalam pengabdian ini. Selain menjalankan undangan, kepala desa diminta kerjasamanya untuk membantu pengadaan sarana dan prasarana dalam pengabdian. Namun demikian, segala biaya yang digunakan dalam pengabdian ini akan ditanggung secara bersama oleh pengabdian kepala Desa Winongan.

Pada saat pengabdian, tim akan mengadakan ceramah dan diskusi terkait dengan peran BPD. Tim pengabdian berusaha memberikan edukasi yang menyenangkan sehingga masyarakat, BPD dan kepala desa dapat bekerjasama membangun desanya. Evaluasi dari pengabdian ini dinilai

melalui diskusi dan pengetahuan masyarakat terkait dengan peran BPD. Diharapkan masyarakat paham akan peran BPD sehingga antara kepala desa, BPD dan masyarakat Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan bahu-membahu membangun desanya.

Untuk memperlancar jalannya pengabdian, tim pengabdian dibagi sesuai dengan tugas masing-masing. Ketua pengabdian mengkoordinir segala kegiatan pengabdian, anggota 1 sebagai narasumber pada topik sistem pemerintahan desa, anggota 2 sebagai narasumber Peran BPD dalam Pemerintahan Desa. Mahasiswa 1 bertugas sebagai moderator, Mahasiswa 2 sebagai notulis dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai beberapa tugas di antaranya: menggali, menampung, mengelola serta menyampaikan keinginan masyarakat yang ada di desanya. Selain itu BPD juga bertugas untuk menyelenggarakan rapat di desa, menyepakati peraturan desa bersama kepala desa, dan juga mengawasi hasil kerja kepala desa. Oleh karena itu BPD mempunyai peranan yang sangat sentral untuk memajukan suatu desa.

Dalam praktiknya sering BPD tidak berfungsi sesuai dengan semestinya. BPD dianggap saingan dari kepala desa sehingga kepala desa melemahkan BPD. Dan tidak sedikit terjadi, BPD hanya nama dan tidak mempunyai fungsi.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ukasyah (2023) di Desa Ujumbou bahwa BPD belum optimal menjalankan fungsinya. Hal ini diakibatkan karena sarana dan prasarana yang sangat minim, pendanaan serta sumber daya manusia yang sangat

minim. Peran BPD yang kurang maksimal berdampak akan pembangunan di desa tersebut.

Demikian juga kerjasama kepala desa dengan BPD di Desa Panasen yang kurang maksimal (Kalangi, 2024). Anggota BPD di Desa Panasen dalam melaksanakan fungsinya hanya diperankan ketua BPD. BPD bukanlah pribadi melainkan institusi sehingga peran dan kebijakan yang diambil merupakan kolegal. Kekurangaktifan para anggota BPD sehingga aspirasi masyarakat tidak terserap dan tidak tersalurkan.

Pelaksanaan Pengabdian

Pengabdian ini dilakukan pada hari Senin, 21 April 2025. Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama satu hari, dihadiri: kepala Desa Kandung, perangkat Desa Kandung, anggota BPD, dan perwakilan dari masyarakat. Pengabdian dimulai sejak pukul 10.00 Wib dan berakhir pada pukul 13.00 Wib.

Setelah pengabdian dan para undangan tiba di tempat Balai Warga Desa Kandung acara dimulai. Pertama sekali dimulai dengan sambutan dari MC lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan Kepala Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Lamongan dilanjutkan sambutan Dekan Fisip Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

Acara inti adalah penyampaian materi terkait pemberdayaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagian masyarakat dan juga anggota BPD mengetahui tugas dan wewenang BPD. Namun secara umum masyarakat belum memahami peranan BPD di desa. Kekurangpahaman ini mengakibatkan peran BPD kurang maksimal.

Demikian juga anggota BPD belum semuanya memahami tugas dan

wewenangnya. Akibatnya anggota BPD kurang berdaya untuk melakukan tugasnya. Untuk itu mereka perlu diberikan pemahaman akan tugas dan wewenangnya sehingga BPD berdaya.



Foto: 1

Tim pengabdian menyampaikan materi pengabdian

(Dok.: Mangihut Siregar)

Penyampaian materi dilaksanakan dengan suasana cair. Tim pengabdian menyampaikan materi dalam situasi santai. Bahasa yang digunakan lebih banyak bahasa daerah. Bahasa Indonesia dipilih bahasa yang sederhana dan merakyat sehingga warga desa memahami materi yang disampaikan narasumber.

Agar peserta tertarik, pengabdian menyampaikan materi diselangsingui guyonan ringan. Peserta diharapkan mengikuti materi pengabdian dengan suasana santai. Kadang peserta sering menyela pembicaraan pemateri sehingga menciptakan suasana semakin hangat dan santai.



Foto: 2

Narasumber menyampaikan materi
(Dok.: Mangihut Siregar)

Dalam foto terlihat tim pengabdian menyampaikan sambil berjalan di samping peserta pengabdian. Situasi ini menciptakan jarak antara pemateri dan peserta sangat dekat. Peserta diberi waktu untuk tanya jawab. Peserta bebas menanyakan terkait dengan masalah-masalah yang ada di desanya.

Penerimaan Peserta terhadap Pengabdian

Keberhasilan pengabdian sangat ditentukan komunikasi antara tim pengabdian dengan masyarakat sasaran (Harefa, 2023: 144). Sebelum dilaksanakan pengabdian terlebih dahulu dilakukan penjejakan lokasi pengabdian. Setelah ditemukan lokasi kemudian dikomunikasikan topik yang dibutuhkan untuk kemajuan desa.

Ada beberapa topik yang disampaikan Kepala Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan. Dari inventarisasi itu tim pengabdian bersepakat dengan kepala desa untuk mengangkat topik pemberdayaan BPD di Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan.

Peserta sangat antusias mengikuti pengabdian. Mereka juga banyak menanyakan fungsi dan tugas BPD. Masyarakat masih ada yang belum memahami peranan BPD tersebut. Melalui pengabdian ini: masyarakat, anggota BPD, kepala desa dan perangkatnya semakin memahami peranan masing-masing lembaga.

Kepala desa bukan menganggap BPD sebagai penghalang program. Demikian juga anggota BPD tidak merasa saingan dari kepala desa melainkan antara kepala desa dan BPD merupakan dua lembaga yang ada di desa yang saling bersinergi untuk membangun desanya.

Masyarakat semakin memahami bahwa ada wakil mereka yaitu BPD dalam menentukan kebijakan di desanya. Pemahaman yang baik akan peranan masing-masing antara kepala desa, BPD dan masyarakat sehingga program pembangunan akan cepat terlaksana.



Foto: 3
Foto bersama antara pengabdian dengan peserta
(Dok.: Mangihut Siregar)

Di akhir acara dilakukan foto bersama. Hasil pengabdian ini diharapkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan boleh memainkan perannya secara maksimal. Kepala desa dan BPD tidak merasa saingan tetapi mitra untuk melakukan program-program di desa.

SIMPULAN

Sering terjadi kesalahan pemahaman terkait peranan BPD. Akibatnya antara kepala desa dengan BPD dianggap saingan. Pemahaman yang demikian akan merugikan masyarakat karena proses pembangunan di desa terhambat.

Pengabdian yang sudah dilakukan di Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan menyegarkan pemahaman tentang peranan BPD. Pengabdian seperti ini sangat diperlukan di desa-desa lain

sehingga hubungan antara BPD dan kepala desa saling bersinergi melakukan pembangunan desanya. Selain hubungan yang baik antara BPD dengan kepala desa, masyarakat mempunyai wakil untuk menyelesaikan masalah-masalah di desanya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terimakasih kepada Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang bersedia mendanai pengabdian ini. Demikian juga kepada Kepala Desa Kandung yang sudah memberikan bantuan sarana dan prasarana sehingga pengabdian ini berjalan dengan baik. Tak lupa disampaikan terimakasih banyak kepada masyarakat, perangkat desa dan anggota BPD Desa Kandung Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan yang sudah menerima tim pengabdian dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrianto, Muhannad, dkk. (2024). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Menjalankan Pemerintahan Desa Tambusupa Kabupaten Konawe Selatan. *Selami IPS*, 13 (2). <https://ojs.uho.ac.id/index.php/selami>.
- Ardiansyah, Moch. & Isnaini Rodiyah. (2024). Mengevaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengembangan Desa di Indonesia. *Journal Pemberdayaan Ekonomi dan Masyarakat*, 1 (1). DOI: <https://doi.org/10.47134/jpem.v1i1.320>.
- Gitosaputra, Sumaryono & Kordiyana K. Rangga. (2015). *Pengembangan dan*

Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Harefa, Hilda S. Dkk. (2023). Pelatihan Digital Branding Sebagai Media Promosi Perpustakaan Pada Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Literasi Sosial. *Altifani: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ushuluddin Adab dan Dakwah*, 3 (2), 144-154. DOI: <https://doi.org/10.32939/altifani.v3i2.3100>.
- Kalangi, dkk. (2024). Hubungan Kerja Antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pembangunan Infrastruktur Desa Panasen. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13 (2). <https://www.scribd.com/document/735746053/Jurnal-Injili-M-M-J-Kalangi>
- Kursahandjani. (2016) Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 2 (1). DOI: <https://doi.org/10.14710/jiip.v2i1.1635>.
- Salam, Abdul. (2024). Evaluasi Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: Tantangan dan Hambatan di Desa Pasirlangu, Kabupaten Garut. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 10 (2), 11-22. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/issue/view/530>.
- Siregar, Mangihut, dkk. (2021) Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di RW 04 Kelurahan Mulyorejo Surabaya. *Martabe: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4 (2). DOI: 10.31604/jpm.v4i2.486-493.
- Siregar, Mangihut, dkk. (2022).

Pendampingan Masyarakat Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban untuk Pengembangan Desa Mandiri. *Martabe: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 5 (5). <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/martabe/article/view/7175>.

Soemantri, B.T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia.

Ukasyah. (2023). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinjauan Fiqh Siyasah. *Qaumiyyah Jurnal Hukum Tata Negara*, 2 (2): 175-200.
DOI:10.24239/qaumiyyah.v2i2.35

Widjaja, Haw. (2003). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.